



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

No. 95 / Pdt.P / 2019 / PN.Bjm.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Membaca berkas perkara perdata permohonan Nomor 95 / Pdt. P / 2019 / PN.Bjm. dalam perkara atas nama :

YUSIANA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Banjarmasin, 11 Desember 1982, Tempat Tinggal Jln. AES Nasution Gang Binjai No. 42 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Gadang Kec.Banjarmasin Tengah Kota.Banjarmasin, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. untuk selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON ;

Membaca pula surat permohonan pencabutan perkara perdata permohonan tertanggal 22 Pebruari 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan permohonan akan disempurnakan ;

Menimbang, bahwa perkara yang dimohonkan untuk dicabut tersebut saat ini belum diputus Pengadilan ;

Menimbang, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicabut oleh Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Pemohon tersebut diatas;
2. Menyatakan, bahwa pemeriksaan perkara perdata permohonan Nomor 95/ Pdt.P/ 2019/ PN.Bjm cukup dan harus dihentikan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, agar mencatat pencabutan perkara perdata permohonan tersebut pada register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 181,000,00 (Seratus Delapan Puluh satu Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 22 Pebruari Dua Ribu Sembilan Belas, oleh HERU KUNTJORO, SH.MH. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 12 Pebruari 2019 dan tanggal 22 Pebruari 2019 Nomor 95/ Pdt. P / 2019 /PN.Bjm.

Panitera Pengganti

H a k i m,

H. MASRUNI

HERU KUNTJORO, SH.MH.

Biaya-biaya :

- PNBP.....	Rp. 30.000,00
- Biaya Prores	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 90.000,00
- Materai.....	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah.....	Rp. 181,000,00

(Seratus Delapan puluh Satu Ribu Rupiah)